



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 312/900/ TAHUN 2018
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 432 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemusnahan;
- b. bahwa Penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/4591 tanggal 21 Desember 2018 perihal Persetujuan dan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 028/17/13 tanggal 21 Desember 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *M*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5); *A*

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 21 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 312/900/TAHUN 2018
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor						Ket	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul		Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.06.02.01.31	Kursi Kerja	0043	Lokal	P.30cm, L.41cm T.44cm	kayu	2009						Pembelian	300,000.00	
2	02.06.02.01.31	Kursi Kerja 4 buah	0045	-	P.42cm, L.42cm T.40cm	Besi / Busa	2010						Pembelian	370,000.00	
3	02.06.02.01.31	Kursi Kerja 4 buah	0046	-	P.42cm, L.42cm T.40cm	Besi / Busa	2010						Pembelian	370,000.00	
3	02.06.03.02.03	Note Book	0001	Thosiba	12"	Campuran	2013	17038460H					Pembelian	7,500,000.00	
4	02.06.03.05.03	Printer	0005	Canon Pixma / MP237	A4	Campuran	2013	LTGD70599					Pembelian	1,000,000.00	
60	02.07.01.01.84	Camera Digital	0001	Panasonic		Campuran	2010	G6HK00058 R					Pembelian	6,500,000.00	
61	02.07.02.01.14	Handy Talky	0005	ICOM / IC-V8		Campuran	2007	241942 33015975					Pembelian	3,933,750.00	
62	02.07.02.01.14	Handy Talky	0006	ICOM / IC-V8		Campuran	2007	241942 33015975					Pembelian	3,933,750.00	
													Jumlah	23,907,500.00	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA